



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **Kusal bin Zainudin;**
2. Tempat Lahir : Banjar Manis;
3. Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun/7 Desember1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSAL Bin ZAINUDIN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penadahan**" yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada **Terdakwa KUSAL Bin ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
 - 2) 1 (Satu) Buah Buku BPKB Asli Merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 An EKA NURHAYATI;
 - 3) 1 (Satu) Lembar STNK Asli Merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 An EKA NURHAYATI.

Dikembalikan kepada Saksi anak IRFAN Bin SUPRIYADI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KUSAL Bin ZAINUDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di Pekon Kuta Dalam Kecamatan Gisting,



Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi **FAJAR Bin SINUL KHALIF (Dilakukan penuntutan terpisah)** bersama – sama dengan sdr. RAFI AHMAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ALDI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor, saksi **FAJAR Bin SINUL KHALIF (Dilakukan penuntutan terpisah)** dan Sdr. ALDI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No.Pol sedangkan Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban IRFAN Bin SUPRIYADI. Lalu, saksi **FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** menawarkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E-1032137 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dengan harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana harga tersebut jauh dari harga pasaran yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi **FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** sepakat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu, uang tersebut diserahkan kepada saksi **FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** bersama dengan Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO).
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 adalah hasil dari Tindak Pidana Kejahatan



Pencurian yang dilakukan oleh saksi **FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** bersama-sama dengan Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa seizin korban mengambil sepeda motor tersebut. Pada awalnya Sdr. **FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** berangkat dari rumahnya menuju ke warung saksi DEWI NOVITA yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi dengan berbonceng 3 (tiga). Sekira pukul 10.50 WIB **Sdr. FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** bersama **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** sampai. **Sdr. FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celananya dan memberikan kunci letter T tersebut kepada **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)**. Lalu, **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban IRFAN Bin SUPRIYADI tersebut dengan kunci letter T hingga rusak. Lalu, sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)** dan diikuti dengan **Sdr. FAJAR Bin SINUL KHALIF (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan berboncengan bersama **Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menuju ke rumah Terdakwa yang bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi IRFAN Bin SUPRIYADI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Irfan bin Supriyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Dewi Novita di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak Saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik Anak Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 atas nama Eka Nurhayati;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB diberitahu oleh Saksi Dewi Novita bahwa sepeda motor Anak Saksi telah hilang, selanjutnya Anak Saksi pergi ke tempat dimana terakhir kali Anak Saksi memarkirkan sepeda motor milik Anak Saksi tersebut di belakang rumah Saksi Dewi Novita dan melihat sepeda motor milik Anak Saksi tersebut telah hilang, setelah itu, Anak Saksi berusaha mencari kendaraan tersebut tetapi tidak menemukannya, selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa orang pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 Tahun 2016 milik Anak Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi mengalami kerugian materi dengan keseluruhan sejumlah ± Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Supriyadi bin Musyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Dewi Novita di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, anak kandung Saksi yang bernama Irfan bin Supriyadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 atas nama Eka Nurhayati;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di sawah sedang mencari rumput, Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang diberi tahu oleh istri Saksi bernama Eka Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana pelaku melakukan pencurian pada waktu itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137, yang Saksi ketahui dari keterangan anak kandung Saksi sendiri yang bernama Irfan bin Supriyadi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat parkir di belakang rumah Saksi Dewi Novita dalam keadaan tekunci stang, saat anak kandung Saksi sedang masuk sekolah, setelah itu anak kandung Saksi diberitahu oleh Saksi Dewi Novita bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah hilang, sebelum pulang ke rumah anak kandung Saksi sudah mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi dengan keseluruhan sejumlah ± Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Kusal bin Zainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di MTS Pelita di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi dengan berbonceng 3 (tiga), setelah sampai di sana sekira pukul 11.50 WIB, Saksi menuju ke belakang warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di belakang warung Saksi Dewi Novita salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi yang sedang terparkir, pada saat itu, Anak Korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang, setelah itu, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung Saksi Dewi Novita sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celana Terdakwa dan memberikan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO), lalu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi tersebut dengan kunci letter T hingga rusak, lalu sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi, selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menuju ke rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



Terdakwa Kusul bin Zainudin bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Aldi Saputra (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Kusul bin Zainudin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi dari Saksi Fajar bin Sinul Khalif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Fajar bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi Fajar dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mengendari sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi, sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi, lalu Saksi Fajar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dengan harga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana harga tersebut jauh dari harga pasaran yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar sepakat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu, uang tersebut diserahkan kepada Saksi Fajar bersama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan keperluan anak Terdakwa bersekolah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
- 1 (satu) buah Buku BPKB asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 a.n. Eka Nurhayati;
- 1 (satu) lembar STNK asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 atas nama Eka Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi dari Saksi Fajar bin Sinul Khalif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Fajar bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi Fajar dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi, sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi, lalu Saksi Fajar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dengan harga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana harga tersebut jauh dari harga pasaran yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar sepakat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu, uang tersebut diserahkan kepada Saksi Fajar bersama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan keperluan anak Terdakwa bersekolah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggul Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bemama Fajar bin Sinul Khalif Hasyimi Husein yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan”, dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, “*Menggadaikan*” adalah



menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, “*Mengangkut*” berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan “*Menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyewa*” adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, sedangkan yang dimaksud dengan “*Menyewakan*” adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai atau “*Menggada*” adalah menerima barang (sawah, rumah, dan sebagainya) sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang dan sebagainya itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*Menggadaikan*” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengangkut*” adalah mengangkat dan membawa atau memuat dan membawa atau mengirimkan, sedangkan yang dimaksud dengan “*Menyembunyikan*” adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983: 171);

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan sub unsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsumya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 682);

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi dari Saksi Fajar bin Sinul Khalif;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Fajar bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor, Saksi Fajar dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mengendari sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi, sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi, lalu Saksi Fajar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa dengan harga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana harga tersebut jauh dari harga pasaran yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar sepakat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu, uang tersebut diserahkan kepada Saksi Fajar bersama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan keperluan anak Terdakwa bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 dari Saksi Fajar bersama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) yang diperoleh dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Fajar bersama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Sdr. Aldi Saputra (DPO), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
- 1 (satu) buah Buku BPKB asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 a.n. Eka Nurhayati;
- 1 (satu) lembar STNK asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 atas nama Eka Nurhayati;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Anak Korban Irfan bin Supriadi, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Kroban Irfan bin Supriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Korban sudah melakukan perdamaian dan sepeda motor korban kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straaftijd*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusal bin Zainudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusal bin Zainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 a.n. Eka Nurhayati;
 - 1 (satu) lembar STNK asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 atas nama Eka Nurhayati;

Dikembalikan kepada Anak Korban Irfan bin Supriadi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Murdian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H, dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.